



**PENETAPAN**

**Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.Bkls**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**RM. Cahyo Nugroho bin Suryanto BCHK**, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 25 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pramuka Gang Kesuma RT.01 RW.05, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu:

**M. Roif Faizarifat bin RM. Cahyo Nugroho**, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 19 Agustus 2006, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Pramuka Gang Kesuma RT.01 RW.05, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau,

**M. Falih Muaafi bin RM. Cahyo Nugroho**, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 18 Juni 2007, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Pramuka Gang Kesuma RT.01 RW.05, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau,

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Bkls



**Muhammad Luthfi Zakwan Afif bin RM. Cahyo Nugroho**, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 4 april 2015, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pramuka Gang Kesuma RT.01 RW.05, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 28 November 2022 dengan register perkara Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan Almarhum **Yelili Arba binti Arifin** menikah pada tanggal 27 November 2004 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengkalis Kab. Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 449/29/XI/2004 Tertanggal 29 November 2004;
2. Bahwa dari pernikahan **Pemohon** dan Almarhumah **Yelili Arba binti Arifin**, tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - **M. Roif Faizarifat bin RM. Cahyo Nugroho**, Umur 16 tahun
  - **M. Falih Muaafi bin RM. Cahyo Nugroho**, Umur 15 tahun;
  - **Muhammad Luthfi Zakwan Afif bin RM. Cahyo Nugroho**, Umur 7 tahun;
3. Bahwa Almarhumah **Yelili Arba binti Arifin** telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2019 di Bengkalis karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
4. Bahwa Ayah dan Ibu Kandung Almarhumah **Yelili Arba binti Arifin** telah meninggal dunia terlebih dahulu
5. Bahwa Almarhumah **Yelili Arba binti Arifin** meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seorang Suami bernama **RM. Cahyo Nugroho bin Suryanto BCHK**;
2. Anak Kandung bernama **M. Roif Faizarifat bin RM. Cahyo Nugroho**;
3. Anak Kandung bernama **M. Falih Muaafi bin RM. Cahyo Nugroho**;
4. Anak Kandung bernama **Muhammad Luthfi Zakwan Afif bin RM. Cahyo Nugroho**;

6. Bahwa Para Ahli Waris memerlukan Akta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bengkalis, yang akan digunakan untuk Kepengurusan Surat SHM No.1777 Tahun 2017 a.n Yelili Arba binti Arifin dan sebagai pegangan bagi Para Ahli Waris dalam kepengurusan surat-surat yang berkaitan dengan Almarhumah **Yelili Arba binti Arifin**;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis untuk memeriksa/mengadili permohonan ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Istri Pemohon Almarhumah **Yelili Arba binti Arifin** telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2019 di Bengkalis karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Yelili Arba binti Arifin** yaitu :
  - RM. Cahyo Nugroho bin Suryanto BCHK**, sebagai suami;
  - M. Roif Faizarifat bin RM. Cahyo Nugroho**, sebagai anak laki-laki kandung
  - M. Falih Muaafi bin RM. Cahyo Nugroho**, sebagai anak laki-laki kandung;
  - Muhammad Luthfi Zakwan Afif bin RM. Cahyo Nugroho**, sebagai anak laki-laki kandung;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.Bkls. tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1403012507731898 tanggal 28 September 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 449/29/XI/2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403011903080024 tanggal 6 mei 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis dengan lampiran surat keterangan hubungan keluarga dan keterangan ahli waris, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 620/U/2006-Bks tanggal 4 September 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 210/U/2007-Bks tanggal 10 Juli 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, bukti surat

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140301-LU-12052016-0001 tanggal 12 Mei 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1403-KM-22102019-0004 tanggal 22 Oktober 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Sertipikat (tanda bukti hak) Nomor 05.02.05.12.1.01777 yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.8;

## B. Saksi:

1. **Endang Riana Arba binti Arifin**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bantan RT.03 RW.06 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik almarhumah Yelili Arba binti Arifin;
- Bahwa Pemohon RM. Cahyo Nugroho bin Suryanto BCHK dan Yelili Arba binti Arifin adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Yelili Arba binti Arifin telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu M. Roif Faizarifat, M. Fali Muaafi dan Muhammad Luthfi Zakwan Afif;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yelili Arba binti Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2019, karena sakit kanker payudara;
- Bahwa Yelili Arba binti Arifin meninggal dalam keadaan islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon dan 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa almarhumah tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah serta untuk pengurusan balik nama tanah yang telah dijual sebelum almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa RM. Cahyo Nugroho bin Suryanto BCHK dan Yelili Arba binti Arifin tidak pernah bercerai;
- Bahwa mengenai penetapan waris ini tidak ada sengketa;

2. **Gita Putri Suliana binti Suryanto Behk**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Bantan RT.03 RW.06 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik seayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon RM. Cahyo Nugroho bin Suryanto BCHK dan Yelili Arba binti Arifin adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Yelili Arba binti Arifin telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu M. Roif Faizarifat, M. Fali Muaafi dan Muhammad Luthfi Zakwan Afif;
- Bahwa Yelili Arba binti Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2019, karena sakit kanker payudara;
- Bahwa Yelili Arba binti Arifin meninggal dalam keadaan islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon dan 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa almarhumah tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah serta untuk pengurusan balik nama tanah yang telah dijual sebelum almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa RM. Cahyo Nugroho bin Suryanto BCHK dan Yelili Arba binti Arifin tidak pernah bercerai;
- Bahwa mengenai penetapan waris ini tidak ada sengketa;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah penetapan ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7" dan "P.8" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kekuasaan orangtua menurut hukum dapat dimaknai meliputi kekuasaan terhadap pribadi anak dan harta bendanya, oleh karena itu vide Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam *jo*, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orangtua dapat menjadi wali dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah: Agar ditetapkan ahli waris dari Almarhumah Yelili Arba binti Arifin adalah:

1. RM. Cahyo Nugroho bin Suryanto BCHK;
2. M. Roif Faizarifat bin RM. Cahyo Nugroho;
3. M. Falih Muaafi bin RM. Cahyo Nugroho;
4. Muhammad Luthfi Zakwan Afif bin RM. Cahyo Nugroho;

untuk Kepengurusan Surat SHM No.1777 Tahun 2017 a.n Yelili Arba binti Arifin dan sebagai pegangan bagi Para Ahli Waris dalam kepengurusan surat-surat yang berkaitan dengan Almarhumah Yelili Arba binti Arifin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7" dan "P.8" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7" dan "P.8" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo*. Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan karenanya dapat dipertimbangkan;

- Berdasarkan alat bukti "P.1", "P.2", dan "P.3" diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama RM. Cahyo Nugroho bin Suryanto BCHK dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.2" diperoleh fakta bahwa RM. Cahyo Nugroho bin Suryanto BCHK dan Yelili Arba binti Arifin adalah suami istri yang sah;
- Berdasarkan alat bukti "P.3", "P.4", "P.5" dan "P.6" diperoleh fakta bahwa M. Roif Faizarifat bin RM. Cahyo Nugroho, M. Fali Muaafi bin RM. Cahyo Nugroho dan Muhammad Luthfi Zakwan Afif bin RM. Cahyo Nugroho adalah anak RM. Cahyo Nugroho bin Suryanto BCHK dan Yelili Arba binti Arifin dan masih belum dewasa;
- Berdasarkan alat bukti "P.7" diperoleh fakta bahwa Yelili Arba binti Arifin meninggal dunia pada tanggal 29 September 2019 di Bengkalis;
- Berdasarkan alat bukti "P.8" diperoleh fakta bahwa ada tanah atas nama Yelili Arba binti Arifin yang akan dibalik nama karena sudah dijual;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RM. Cahyo Nugroho bin Suryanto BCHK dan Yelili Arba binti Arifin adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama pernikahan RM. Cahyo Nugroho bin Suryanto BCHK dan Yelili Arba binti Arifin mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa Yelili Arba binti Arifin meninggal dunia pada tanggal 29 September 2019 di Bengkalis dalam keadaan Islam;
- Bahwa Yelili Arba binti Arifin tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Yelili Arba binti Arifin tidak mempunyai suami sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa orangtua Yelili Arba binti Arifin sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa dalam pengurusan Penetapan Ahli waris ini tidak dalam konflik;
- Bahwa Pengurusan Penetapan Ahli waris ini untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7" dan "P.8" serta keterangan dua saksi Pemohon tersebut yang telah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta hukum berikut:

- Bahwa RM. Cahyo Nugroho bin Suryanto BCHK dan Yelili Arba binti Arifin adalah pasangan suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Yelili Arba binti Arifin meninggal dunia pada tanggal 29 September 2019 di Bengkalis karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ketika Yelili Arba binti Arifin tersebut meninggal dunia, ibu kandung dan ayah kandung dari almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Pada pernikahan RM. Cahyo Nugroho bin Suryanto BCHK dan Yelili Arba binti Arifin dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu M. Roif Faizarifat bin RM. Cahyo Nugroho, M. Faliyah Muaafi bin RM. Cahyo Nugroho dan Muhammad Luthfi Zakwan Afif bin RM. Cahyo Nugroho;
- Bahwa Yelili Arba binti Arifin tidak memiliki anak angkat;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa pengurusan Penetapan Ahli Waris Ini tidak ada konflik antara keluarga;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa ketika Yelili Arba binti Arifin (Pewaris) wafat karena sakit, ia beragama Islam, dan meninggalkan seorang suami bernama RM. Cahyo Nugroho bin Suryanto BCHK (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak kandung dari pernikahannya, yaitu M. Roif Faizarifat bin RM. Cahyo Nugroho, M. Falih Muaafi bin RM. Cahyo Nugroho dan Muhammad Luthfi Zakwan Afif bin RM. Cahyo Nugroho yang semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon pada angka 3, yaitu agar Pemohon dan anak-anak ditetapkan sebagai ahli waris dari Yelili Arba binti Arifin, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan Pewaris (Yelili Arba binti Arifin) beragama Islam ketika wafat, maka penetapan ahli warisnya harus berdasarkan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan adanya asas personalitas keislaman dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2014, halaman 59, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, maka ditetapkan hukumnya di Pengadilan Agama berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan Yelili Arba binti Arifin (Pewaris) wafat karena sakit, ia beragama Islam, dan meninggalkan seorang suami (Pemohon) bernama RM. Cahyo Nugroho bin Suryanto BCHK dan 3 (tiga) orang anak kandung dari pernikahannya, yaitu M. Roif Faizarifat bin RM. Cahyo Nugroho, M. Faliyah Muaafi bin RM. Cahyo Nugroho dan Muhammad Luthfi Zakwan Afif bin RM. Cahyo Nugroho, beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam 171 huruf a dan b, Pasal 173 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon yaitu RM. Cahyo Nugroho bin Suryanto BCHK dan 3 (tiga) orang anak kandung dari pernikahannya, yaitu M. Roif Faizarifat bin RM. Cahyo Nugroho, M. Faliyah Muaafi bin RM. Cahyo Nugroho dan Muhammad Luthfi Zakwan Afif bin RM. Cahyo Nugroho, beragama Islam, adalah ahli waris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pewaris karena mempunyai hubungan perkawinan dan darah dengan Pewaris (Yelili Arba binti Arifin), seluruh ahli waris itu beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris untuk Kepengurusan Surat SHM No.1777 Tahun 2017 a.n Yelili Arba binti Arifin dan sebagai pegangan bagi Para Ahli Waris dalam kepengurusan surat-surat yang berkaitan dengan Almarhumah Yelili Arba binti Arifin, maka Penetapan ini dapat digunakan untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Pemohon pada petitem angka 3 ini, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabul Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Yelili Arba binti Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2019 dan dalam keadaan memeluk agama islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Yelili Arba binti Arifin yaitu :
  - 3.1. RM. Cahyo Nugroho bin Suryanto BCHK;
  - 3.2. M. Roif Faizarifat bin RM. Cahyo Nugroho;
  - 3.3. M. Falih Muaafi bin RM. Cahyo Nugroho;
  - 3.4. Muhammad Luthfi Zakwan Afif bin RM. Cahyo Nugroho;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awwal* 1444 *Hijriah* oleh **Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Mufti Arifudin, S.Sy.** dan **Rhezza Pahlawi, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zetti Aqmy, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Mufti Arifudin, S.Sy.**

**Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.**

Hakim Anggota

**Rhezza Pahlawi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Zetti Aqmy, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP Relas Pemohon I	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan No.248/Pdt.P/2022/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)